KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2020

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN
TELP. (0551) 21242-31306 FAX. 0551-24745
Email : imigrasitarakan@yahoo.co.id
Jln. SUMATERA No. 1
TARAKAN 77131

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Profil Kantor
B. Tugas,Fungsi dan Wewenang
C. Struktur/Bagan Organisasi serta nama Pejabat Struktural
D. Dasar Hukum
E. Permasalahan utama

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi, Misi, tujuan dan arah kebijakan serta program dan kegiatan
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020;
C. Alokasi Anggaran dan Kalender Kerja Tahun 2020

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Sasaran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

- Perjanjian Kinerja
- Lain-lain yang dianggap perlu

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat UU No.17 Tahun 2013 dan UU No.1 Tahun 2003 yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2019-2024, maka pada akhir tahun anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2020 ini mencakup laporan tentang pencapaian kinerja semester II Tahun Anggaran 2020, hambatan yang dihadapi maupun keberhasilan yang telah dicapai serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2020. Hasil kinerja ini diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran dan peningkatan *efektivitas, efisiensi dan* produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government.*

Tarakan, 30 Desember 2020

Kepala Kantor,

Petdemuan Sebayang

NIP. 197107301992031001

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), diperlukan keselarasan antara proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang terukur, obyektif dan akuntabel. Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan dalam tahun 2019 telah melaksanakan program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 nomor : SP DIPA-013.06.2.408210/2020 tanggal 12 November 2019 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memperoleh alokasi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) senilai Rp. 6.283.810.000,- (*Enam miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)*.

Pada tahun 2020 untuk postur anggaran merujuk pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga dengan program unit eselon I Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian yang impelementasinya dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dapat memperoleh gambaran tentang kegiatan yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

Dimasa mendatang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai dan pada akhirnya dapat menciptakan *good governance* di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan khususnya dan Direktorat Jenderal Imigrasi pada umumnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Semester II Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

❖ PROFIL KANTOR

❖ Data Kantor

No	U r a i a n	Keterangan
1	Nama Kantor	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
2	Alamat Kantor	Jln. Sumatera nomor 01
3	Kota/Kabupaten/kode pos	Kota Tarakan 77131
4	Propinsi	Kalimantan Utara
5	Nomor telepon kantor	0551-24242 / 0551-31306
6	Faximili	0551-24745
7	Alamat email	*imigrasitarakan@yahoo.co.id*
8	Alamat Face book	*Imigrasitarakan*
7	Alamat twiter	*imigrasitarakan*

❖ Wilayah Kerja

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.OT.01.03 TAHUN 2018 Tentang Perubahan Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan tanggal 19 Maret 2018, meliputi :

No	Kota/Kabupaten	Ibukotanya	Keterangan
1	Kota Tarakan	Tarakan	-
2	Kabupaten Bulungan	Tanjung Selor	Ibukota Propinsi Kalimantan Utara
3	Kabupaten Malinau	Malinau	-
4	Kabupaten Tana Tidung	Tideng Pale	-

❖ **Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Pos Lintas Batas (PLB)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor : M.HH-02.GR.03.01 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.02.01 TAHUN 2014 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terdiri dari :

No	Kota/Kabupaten	lokasi	Nama TPI/PLB	Keterangan
1	Kota Tarakan	Kec. Tarakan Barat	Bandara International Juwata Tarakan	TPI Udara
2	Kota Tarakan	Kec. Tarakan Timur	Pelabuhan Malundung Tarakan	TPI Laut
3	Kabupaten Malinau	Kecamatan Kayan Hulu	Desa Long Nawang	Belum aktif

❖ **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dengan komposisi sebagai berikut :

No	STATUS/JENIS				
1	Teknis	Non Teknis	Struktural	Non Struktural	Jumlah
	7	22	11	18	29
2	TINGKAT PENDIDIKAN				
	S2	S1	Diploma	SMA	
	4	11	3	7	25
3	TUGAS DAN FUNGSI				
	Kakanim/ Subagtu	Seksi Lalintalkim	Seksi Inteldkim	Seksi Tik Kim	
	11	11	4	3	29

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

❖ Kedudukan

Kantor Imigrasi yang selanjutnya disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kabupaten, kota atau kecamatan dan secara teknis subtantif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian sedangkan secara administrasi dan fasilitatif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

❖ Tugas

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 pada Pasal 2 Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi.

❖ Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi maka dalam melaksanakan fungsinya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
2. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang pelayanan dokumen perjalanan;
3. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
4. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
5. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
6. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
7. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang sIstem dan teknologi informasi keimigrasian;

8. Pelaksanaan tugas keimigrasian dibidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian;
9. Pelaksanaan adminstrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara dan rumah tangga dan;
10. Melaksaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan struktur organisasi adalah :

	Struktur Organisasi	Tugas	Fungsi
	Sub Bagian Tata Usaha	➢ Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.	➢ Penyusunan rencana program Anggaran, evaluasi dan pelaporan ➢ Pelaksanaan dan penegndalian internal ➢ Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara ➢ Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga
	Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian	➢ Melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian	➢ Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian ➢ Pelayanan paspor ➢ Pelayanan surat perjalanan laksana paspor ➢ Pelayanan lintas batas ➢ Pelayanan izin tinggal ➢ Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian ➢ Pelayanan izin masuk kembali ➢ Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian ➢ Pelayanan surat keterangan keimigrasian ➢ Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda ➢ Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian ➢ Pemberian tanda masuk dan ➢ Penolakan pemberian tanda masuk dan keluar.
	Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian	➢ Melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian	➢ Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian ➢ Pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian

			➢ Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian ➢ Penyajian informasi produk intelijen ➢ Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor dan instalasi vital keimigrasian ➢ Penyidikan tindak pidana keimigrasian ➢ Pelaksanaan tindakan administrartif keimigrasian dan ➢ Pelaksanaan pemulangan orang asing.
	Seksi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Keimigrasian	➢ Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	➢ Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian ➢ Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian ➢ Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian ➢ Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi public keimigrasian, dan ➢ Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

C. Struktur Organisasi/Bagan Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

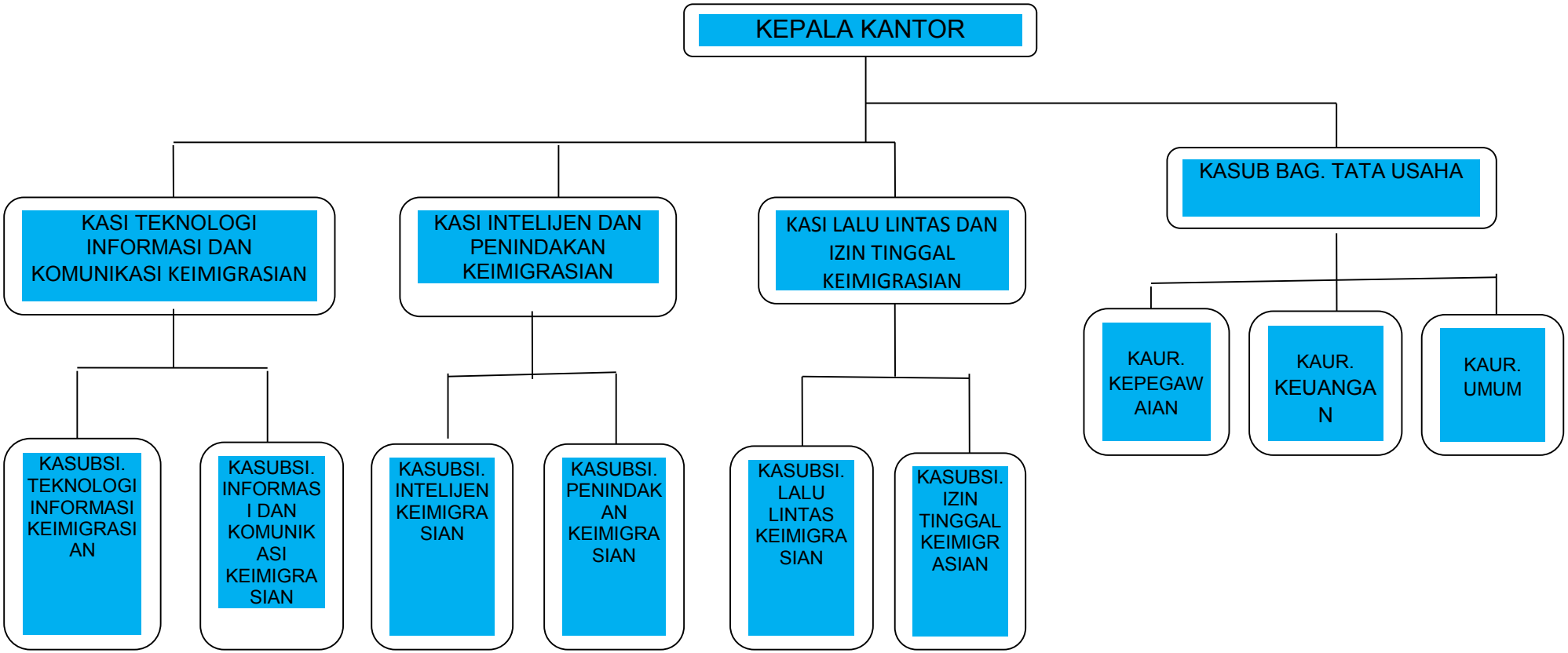

❖ **Nama-nama Pejabat Struktural**

No	Nama dan Jabatan	Gol/ Ruang	Eselon	Keterangan
1.	**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN**			
a	Perdemuan Sebayang, SH Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	Penata TK.I (III/d)	III/b	Ada
1.	**SUB BAGIAN TATA USAHA**			
a	Haris Pudin, SE Kasubag Tata Usaha	Penata TK. I (III/d)	IV/b	Ada
b	Ririn Yuliati, SE Ka. Urusan Keuangan	Penata (III/c)	V/a	Ada
c	Syuaib,SE Ka.Urusan Kepegawaian	Penata (III/c)	V/a	Ada
d	Eranovindra Marhutte, SH Ka. Urusan Umum	Penata TK. I (III/d)	V/a	Ada
2.	**SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN**			
a	Daniel Maxrinto, SH Ka. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Penata (III/c)	IV/b	Ada
b	Suci GustiannurRamadhan, SH, MH Ka. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Penata Muda (III/a)	V/a	Ada
c	Alim Nurdin, SH Ka. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	Ada
3.	**SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**			
a	Radyan Rafsanjambi, S.Kom, MH Ka. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Penata (III/c)	IV/b	Ada
b	Firmansyah, Amd Ka. Subsi Intelijen Keimigrasian	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	Ada
c	-- Ka.Subsi Penindakan Keimigrasian	--	V/a	--
4.	**SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN**			
a	Adi Fachmianur, SH Ka. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penata (III/c)	IV/b	Ada
b	-- Ka. Subsi Teknologi Informasi Keimigrasian	--	V/a	--
	--	--	V/a	--

c	Ka.Subsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian			

D. Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional ;
- Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia Tahun 2015-2019
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

E. Permasalahan Utama

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2020. Pada tahun ini permasalahan pokok yang yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bertugas. Dengan Jumlah Aparatur Sipil Negara berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung serta Kota Tarakan sangat dirasakan kurang sekali sehingga Petugas yang ada bisa melakukan perangkap tugas baik di Seksi Subtantif dan Bagian Fasilitatif.

Berdasarkan kondisi umum dan kenyataan yang ada dilapangan pelaksanaan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan tepat waktu masih belum dapat terlaksana dengan baik disebabkan kurangnya sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan permohonan Paspor RI khususnya bagi masyarakat yang berdomisili diluar kota Tarakan;

2. Kuantitas sumber daya manusia belum memadai menyebabkan terjadinya perangkapan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok menjadi terhambat dan kurang optimal;
3. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang antara lain : mesin cetak paspor untuk proses One Stop Service (OSS) dan perangkat Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara maupun Pelabuhan secara permanen;
4. Keterbatasan kemampuan jaringan internet sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbasis teknologi dan informasi;
5. Kualitas dan Kinerja pegawai kurang maksimal disebabkan karena rutinitas pekerjaan dan kurangnya konsentrasi pegawai terhadap tugas yang merupakan target kinerja;
6. Koordinasi internal dan eksternal kurang lancar disebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan interaksi terhadap para petugas dan stake holder;
7. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas menyebabkan diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai sasaran dan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, petugas untuk pengawasan lapangan tidak memadai serta terbatasnya sarana transportasi ke lokasi dimaksud;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI,MISI , TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN SERTA PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019-2024

- **V I S I : Masyarakat memperoleh kepastian hukum**
- **M I S I : Melindungi hak asasi manusia**
- **Tujuan Dan Arah Kebijakan Serta Program Kegiatan Tahun 2020-2024**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan merupakan salah satu satuan kerja dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertujuan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum serta melindungi hak asasi manusia dengan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut maka diperlukan pedoman sebagai panduan dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui nilai-nilai yang telah dicanangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu :

1. Profesional

   Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengusaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel

   Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi

   Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. Transparan

   Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yangdicapai;

5. Inovatif

   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan iniasiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

Berdasakan visi, misi dan tata nilai tersebut maka disusunlah program kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan untuk periode tahun 2020-2024 maka melalui Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum dengan kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dan hasil (outcome) meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan keimigrasian yang berkepastian hukum dengan output dan sub output sebagai berikut ;

a. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian ;
   - Pemantauan Keimigrasian di Daerah
   - Operasi Tim PORA
   - Tindakan Administratif Keimigrasian
   - Pendetensian dan pendeportasian bagi Deteni
   - Koordinasi Tindak Pidana Perdagangan Orang
   - Penyidikan
   - Proses Pro Justitia

b. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian ;
   1. Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang Asing;
      - Penerbitan Izin Tinggal
      - Penelaahan Status
   2. Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI;
      - Penerbitan Paspor
      - Penerbitan Fasilitas Keimigrasian bagi Subjek Anak Berkewarganegaraan Ganda RI

c. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi ;
   - Pemeriksaan Keimigasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Udara, Laut dan Pos Imigrasi
   - Rapat Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Bandar Udara, Pelabuhan dan Tempat Lainnya
   - Pembinaan dan Pengawasan Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan dan Tempat Lainnya
   - Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan dan Tempat Lainnya

- Pengadaan Perlengkapan Pemeriksaan Keimigrasian
- Pelaporan dan Evaluasi

d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal ;
   - Pengadaan Kendaraan Dinas,
   - Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi,
   - Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran,
   - Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan

e. Layanan Dukungan Manajemen Satker ;
   - Penyusunan Dokumen RKA-K/L dan Laporan Pelaksanaan Anggaran
   - Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian
   - Penatausahaan BMN
   - Kerjasama antar Instansi dan Tempat Lainnya

f. Layanan Perkantoran ;
   - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
   - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTCOME (SASARAN)	KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)	TARGET	
				2020	2024
	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian				
Menciptakan supremasi hukum, memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia, memperketat manajemen dan kelembagaan secara nasional dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian yang berkepastian hukum	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	80 %	90 %
			Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	*70 %*	*90 %*
			Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	*80 %*	*90 %*
			Layanan Sarana dan Prasarana internal	*80 %*	*100 %*
			Layanan Dukungan Manajemen Satker	*80 %*	*100 %*
			Layanan Perkantoran	*80 %*	*100 %*

B. LOKASI ANGGARAN DAN KALENDER KERJA TAHUN 2020

- **Alokasi Anggaran Nomor : DIPA-013.06.2.408210/2020 Tanggal 12 November 2019**

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN		Rp. 6.283.810.000,00
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah		Rp. 6.283.810.000,00
1	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 1.062.769.000,00
2	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	Rp. 572.580.000,00
3	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	Rp. 131.500.000,00
4	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 1.113.388.000,00
5	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Rp. 745.079.000,00
6	Layanan Perkantoran	Rp. 2.658.494.000,00

❖ Kalender Kerja Tahun 2020

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
5254	PENYELENGGARAANFUNGSI PENGKOORDINASIAN, PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DI WILAYAH												
5254.017	**Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian**												
5254.017.001	Koordinasi Tim PORA												
051	Penyusunan Materi												
051	Pelaksanaan Rapat Tim PORA												
052	Pelaporan												
5254.017.002	Tindakan Adminstratif Keimigrasian												
051	Tahap Persiapan												
052	Tahap Pelaporan												
5254.017.U02	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Tengah												
051	Perencanaan												
052	Pengumpulan Data dan Informasi												
053	Pengolahan Data dan Informasi												
054	Penyajian Laporan												
5254.017.U05	Operasi Mandiri Wilayah Tengah												
051	Tahap Persiapan												
052	Tahap Pelaksanaan												
053	Tahap Pelaporan												
5254.017.U08	Operasi Gabungan Wilayah Tengah												

051	Tahap Persiapan												
052	Tahap Pelaksanaan												
053	Tahap Pelaporan												
5254.017.U11	Penyidikan Tindak Pidanan Keimigrasian di Wilayah												
051	Penyelidikan												
016	Penyidikan												
5254.018	**Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian**												
5254.018.001	Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi												
051	Penerbitan Dokumen RI												
052	Penerbitan Ijin Tinggal												
053	Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian												
5254.019	**Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi**												
051	Koordinasi dengan Instansi Terkait												
052	Pelaksanaan Pemeriksaan												
052	Pelaporan dan Evaluasi												
5254.951	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**												
051	Pengadaan Kendaraan Bermotor												
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi												
053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran												
054	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan												
5254.970	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**												

001	Penyusunan Dokumen RKA-K/L dan Laporan pelaksanaan Anggaran												
012	Administrasi dan Pembinaan kepegawaian												
013	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah tangga dan Perlengkapan												
5254.994	**Layanan Perkantoran**												
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
002	Penyelenggaraan Oprasional dan Pemeliharaan												

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI	%	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN		
						PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui pelayanan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian yang berkepastian hukum	Penyelenggaraan Penegakan Hukum Keimigrasian	29 LHK	29 LHK	$\frac{2}{2} x\ 100 =$ 100 %	Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.062.769.000,-	312.408.273,-	29,39
	Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	6.309 Dok	2.455 Dok	$\frac{2}{6} x\ 100 =$ 38 %		572.580.000,-	376.457.236,-	65,74
	Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	63.135 Orang	19.695 Org	$\frac{1\ .6}{6} x\ 100 =$ 31 %		131.500.000,-	51.510.147,-	39.17
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	$\frac{1}{1} x\ 100 =$ 100 %		1.113.388.000,-	944.634.150,-	84.84
	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	$\frac{1}{1} x\ 100 =$ 100 %		745.079.000,-	393.335.035,-	52.79
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	$\frac{1}{1} x\ 100 =$ 100 %		2.658.494..000,-	2.554.079.442,-	96.07

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dengan kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.

Adapun indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :

a) Persentase (%) penerbitan dokumen yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk;
b) Persentase (%) kegiatan penegakan Hukum Keimigrasian yang sesuai ketentuan;
c) Persentase (%) Deteni pelanggar Keimigrasian yang ditangani sesuai ketentuan;

Sedangkan Output (keluaran) yang akan dicapai meliputi :

a. Pengawasan Keimigrasian;
b. Penindakan Keimigrasian;
c. Penanganan Deteni;
d. Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi orang Asing;
e. Pemeriksaan Keimigrasian di Pos Lintas Batas;
f. Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Fasilitatif Keimigrasian ;
g. Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI;
h. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
i. Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan dan Tempat lainnya;
j. Layanan Perkantoran ;

Terdapat beberapa sub output yang tidak mencapai target realisasi anggaran antara lain :

1. Penegakan Hukum Keimigrasian :
   Realisasi Anggaran : 32,30 %,
   Realisasi Kinerja : 29 Lhk

Penyebab tidak tercapainya target anggaran pada sasaran tersebut adalah :

1.1. Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama tahun 2020 lebih banyak diprioritaskan kegiatan operasi pengawasan pada wilayah Kota Tarakan saja, mengingat kondisi Pandemi Covid 19 yang terjadi semenjak bulan Maret 2020 sehingga pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian pada Kabupaten Malinau, Tana Tidung dan Bulungan tidak dapat

dilaksanakan secara rutin dengan melakukan kegiatan pemeriksaan secara langsung serta terjadinya pemotongan anggaran sebesar 40 (empat puluh) persen terhadap sumber anggaran kegiatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada pagu anggaran kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian.

2. Pelayanan Keimigrasian :

Realisasi Anggaran 65,74 %

Realisasi Kinerja 38 %

2.1. Pelayanan Keimigrasian yang telah dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dengan maksimal meskipun dalam kondisi Pandemi Covid 19, selain melakukan pelayanan bagi Warga Negara Indonesia pemohon Dokumen Perjalanan Paspor Republik Indonesia yang telah dilakukan sehari-hari di kantor, namun juga telah melakukan dengan Kegiatan Paspor Simpatik sebanyak 2 (dua) kali kegiatan di Kota Tarakan dengan memanfaatkan kegiatan car free day. Kemudian untuk mendongkrak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pelayanan Permohonan Paspor juga telah dilakukan kegiatan Layanan Eazy Paspor pada Pegawai dan keluarga yang bekerja pada Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau dengan animo yang cukup baik. Namun karena penghematan anggaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga baik penyerapan anggaran dan kinerja menjadi terkendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang ingin dilakukan secara berkala pada setiap Pegawai pada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Utara

3. Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

   Realisasi Anggaran 39,17 %

   Realisasi Kinerja 31 %

   3.1. Kegiatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian yang telah dilakukan dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2020 telah dilakukan berjalan dengan baik. Namun seiring dengan kebijakan penutupan Bandara dan Pelabuhan serta Pos Lintas Batas pada Negara Malaysia dilakukan penutupan pintu masuk dan keluar, sehingga berakibat tidak bisa melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Negara Asing.

   3.2. Akibat terjadinya Pandemi Covid 19 Indonesai maupun diseluruh dunia sehingga mengakibatkan terjadinya pelarangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dilarang untuk masuk dan keluar dari suatu wilayah Negara. Namun demi keberlangsungan ekonomi terhadap barng ekspor dan impor tetap dilakukan dengan menggunakan Kapal Laut. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam pelayanan Pemeriksaan Keimigrasian pada Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Laut tetap dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan pemeriksaan tersebut. Sehingga pemeriksaan keimigrasian dari bulan April sampai dengan Desember 2020 hanya dilakukan kepada ABK Kapal berbendera Indonesia dan bendera Asing

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sangat berpengaruh terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan baik dari segi Penegakan, Pengawasan , Pemeriksaan dan Pelayanan Keimigrasian serta tugas operasional perkantoran karena berjalan kurang maksimal.

BAB IV
P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan adalah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan program dan anggaran tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2015. LKIP diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kinerja, serta sebagai alat pendorong demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean goverment and good governance)

Pada keseluruhan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah berupaya untuk melaksanakan seluruh program-program yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada program-program tersebut menunjukkan adanya keberhasilan pencapaian sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian ada juga beberapa kegiatan pada program-program tersebut yang belum mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Kegiatan yang belum dapat direalisasikan akan dijadikan prioritas kegiatan tahun berikutnya untuk menutup kekurangan/kesenjangan antara target dengan pencapaian kinerja tersebut.

LKIP Tahun 2020 ini diharapkan selain dapat untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas, dapat juga bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dimasa mendatang.

B. SARAN/USUL

Untuk mencapai hasil kerja yang optimal diperlukan Sumber Daya Manusia yang cukup dan sarana/prasarana yang memadai, oleh sebab itu maka kami sampaikan usulan sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang pegawai guna menempati formasi atau jabatan yang kurang, sehingga pegawai yang melakukan perangkapan tugas pada setiap seksi dan sub bagian tidak ada;
2. Dilakukan pengisian jabatan Struktural yang terdiri dari Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Kasubsi Teknologi Informasi dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi sehingga penanganan tugas dan fungsi pada setiap seksi dapat lebih proporsional dan profesional;

3. Untuk meningkatkan pengawasan di TPI diperlukan penambahan perangkat Border Control Management (BCM) yang permanen sebanyak 4 (empat) unit untuk ditempatkan di TPI Pelabuhan Malundung dan TPI Bandara Juwata International Tarakan berhubung perangkat BCM Mobile yang saat ini dipergunakan sangat rentan mengalami kerusakan dan kurang efektif;
4. Mengajukan usul kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Diektorat Jenderal Imigrasi guna relokasi pembangunan Ruang Deteni yang saat ini berada dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tarakan ke lokasi baru serta bangunan Ruang Arsip yang lebih memenuhi persyaratan sebagai ruang penyimpanan file di dalam area Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Demikian Laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Kepala Kantor,

Perdemuan Sebayang
NIP 197107301992031001